

KAJIAN TENTANG PEMBENTUKAN HUKUM SINERGI DENGAN DINAMIKA MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

Oleh :

Hj. Dwi Astuti S, SH. M.Hum*)

Abstract : The law is always related to society and behavior-behavior in the context of social interaction. The law is also closely related to social values and cultural values of society. Because no other good law is the law that reflects the values of living in society.

Key words : Establishment of law, society and cultural dynamics

LATAR BELAKANG MASALAH

Pengembangan dan konsolidasi tatanan hukum nasional mengalami perubahan. Hukum cenderung diterapkan meliputi bidang – bidang kehidupan yang sangat luas, mencakup berbagai etnik, asal keturunan, dan golongan, meliputi berbagai macam daerah yang mempunyai ciri fisik dan kebudayaan masing – masing. Hukum perseorangan diganti dengan hukum teritorial, hukum special diganti hukum umum, dan hukum kebiasaan diganti hukum tertulis.

Di dalam masyarakat bangsa Indonesia, politik hukum di antaranya termaktub dalam GBHN dan meliputi salah satu sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Politik hukum itu, antara lain berupa peningkatan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi bidang – bidang hukum tertentu, penyusunan peraturan perundang – undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional sejalan dengan tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Upaya kearah kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia, terutama hukum keperdataan merupakan hal yang amat rumit.

Usaha di bidang ini dihadapkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keaneka ragaman agama dan etnik. Ia juga dihadapkan pada perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupan yang dikehendaki dan direncanakan secara nasional. Oleh karena itu, kodifikasi dan unifikasi hukum dituntut untuk memperhatikan menampung keaneka ragaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengacu pada keyakinan dan nilai-nilai

yang mereka anut. Upaya dalam hal ini dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya; bidang hukum ketatanegaraan, bidang hukum pidana dan perdata. (Satjipto Rahardjo, 2007: 21)

Menurut Bagir Manan, Program penyusunan kodifikasi hukum ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kodifikasi selamanya mengandung berbagai kelemahan bawaan. Di satu sisi ia membutuhkan waktu lama karena harus lengkap dan menyeluruh, namun di sisi yang lain, kebutuhan hukum tidak mungkin menunggu, akibatnya timbul terobosan yang sering bersifat *fighting the problem* bukan *solving the problem*.

Dari asumsi di atas maka diperlukan terobosan-terobosan dalam pembentukan Hukum yang dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah dalam setiap tatanan hukum nasional sehingga harapan menjadikan hukum sebagai regulasi dan rel dalam perjalanan kehidupan dapat secara dinamis dapat mengikuti setiap perkembangan dalam dinamika masyarakat.

Berikut ini akan kami dibahas tentang bagaimana pembentukan hukum, sinergi dengan masyarakat dan kebudayaan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan diskripsi di atas maka kami perlu memberikan rumusan masalah sebagai obyek pembahasan dan batasan yang akan kami bahas bagaimana pembentukan hukum sinergi dengan dinamika masyarakat dan kebudayaan.

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pembentukan hukum sinergi dengan Dinamika Masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan

Dinamika Masyarakat berasal dari kata dinamika dan masyarakat. Dinamika berarti interaksi atau interdependensi antara masyarakat satu dengan yang lain, sedangkan masyarakat adalah kumpulan individu yang saling

berinteraksi dan bersosialisasi serta mempunyai tujuan bersama. (Soerjono Soekanto,1987: 67)

Maka Dinamika Masyarakat merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih individu dalam suatu wilayah yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara masyarakat yang satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Untuk menganalisa secara ilmiah tentang gejala-gejala dan kejadian social dan budaya di masyarakat sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser diperlukan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisa pergeseran Masyarakat dan Kebudayaan serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamika social (*Social dynamic*). (Soerjono Soekanto,1989 : 352). Konsep-konsep penting tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Internalisasi (*internalization*)

Proses Belajar Kebudayaan Sendiri disebut Proses Internalisasi. Manusia mempunyai bakat tersendiri dalam gen-nya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi kepribadiannya. Tetapi wujud dari kepribadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh yang ada di sekitar alam dan lingkungan sosial dan budayanya. Maka proses internalisasi yang dimaksud adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal, dimana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala hasrat, perasaan, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya.

2. Sosialisasi (*socialization*)

Proses sosialisasi. Proses ini bersangkutan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Dalam proses itu seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari.

3. Enkulturasasi (*enculturalization*)

Proses enkulturasasi. Dalam proses ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma,

serta peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Kata enkulturasi dalam bahasa Indonesia juga berarti “pembudayaan”. Seorang individu dalam hidupnya juga sering meniru dan membudayakan berbagai macam tindakan setelah perasaan dan nilai budaya yang memberi motivasi akan tindakan meniru itu telah diinternalisasi dalam kepribadiannya.

4. Evolusi Kebudayaan (*cultural evolution*)

Proses evolusi sosial. Proses yang mengamati perkembangan kebudayaan manusia dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang semakin lama semakin kompleks. Proses ini mengenai suatu aktivitas dalam sebuah lingkungan atau suatu adat dimana aktivitas yang dilakukan terus berulang. Dan aktivitas yang dimaksud biasanya aktivitas yang menyimpang atau diluar kehendak perilaku. Namun pada suatu ketika sering terjadi aktivitas tersebut selalu berulang (*recurrent*) dalam kehidupan sehari-hari di setiap masyarakat. Sampai akhirnya masyarakat tidak bisa mempertahankan adatnya lagi, karena terbiasa dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Maka masyarakat terpaksa memberi konsensinya dan adat serta aturan diubah sesuai dengan keperluan baru dari individu-individu didalam masyarakat. Proses mengarah dalam Evolusi Kebudayaan. Dengan mengambil jangka waktu yang panjang maka akan terlihat perubahan-perubahan besar yang seolah bersifat menentukan arah (*directional*) dari sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan.

5. Difusi (*diffusion*)

Proses difusi yaitu penyebaran kebudayaan secara geografi, terbawa oleh perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi. Proses Difusi dapat dikatakan Penyebaran Manusia. Ilmu Paleoantropologi memperkirakan bahwa manusia terjadi di daerah Sabana tropical di Afrika Timur, dan sekarang makhluk itu sudah menduduki hampir seluruh permukaan bumi ini. Hal ini dapat diterangkan dengan adanya proses adaptasi fisik dan sosial budaya.

6. Proses belajar unsur-unsur kebudayaan asing.

Penyebaran Unsur-Unsur Kebudayaan, kebersamaan dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia dimuka bumi, turut pula tersebar unsur-unsur kebudayaan dan sejarah. Dari proses penyebaran

unsure kebudayaan seluruh penjuru dunia itu disebut proses difusi (*diffusion*). Salah satu bentuk difusi dibawa oleh kelompok-kelompok yang bermigrasi. Namun bisa juga tanpa adanya migrasi, tetapi karena adanya individu-individu yang membawa unsur-unsur kebudayaan itu, dan mereka adalah para pedagang dan pelaut.

Proses ini dilakukan oleh warga suatu masyarakat, melalui proses akulturasi (*acculturation*) dan asimilasi (*assimilation*). Akulturasi yaitu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Sedangkan Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan golongan-golongan tersebut masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan yang campuran.

7. Proses pembaharuan atau inovasi (*innovation*) yang berhubungan erat dengan penemuan baru (*discovery* dan *invention*).

Pembaharuan atau Inovasi adalah suatu proses pembaharuan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi, dan dibuatnya produk-produk baru. Proses inovasi sangat erat kaitannya dengan teknologi dan ekonomi. Dalam suatu penemuan baru biasanya membutuhkan proses sosial yang panjang dan melalui dua tahap khusus yaitu *discovery* dan *invention*.

Discovery adalah suatu penemuan dari suatu unsure kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru, ide baru, yang diciptakan oleh individu atau suatu rangkaian dari beberapa individu dalam masyarakat yang bersangkutan. *Discovery* baru menjadi *invention* apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru itu.

B. Pembentukan Hukum dan Dinamika Masyarakat

Setelah beberapa konsep pergeseran pola perilaku masyarakat dalam dinamika sosial yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya terlihat jelas bahwa banyak factor yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Maka dituntutlah suatu pembentukan hukum yang dapat mengarahkan masyarakat kepada aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang berupa perundang-undangan atau peraturan pada umumnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Desain pengadilan menjadi begini atau begitu, misalnya didasarkan pada perkiraan rata-rata jumlah perkara yang masuk. Berangkat dari situ ditentukan jumlah hakim, panitera, ruang-ruang sidang fasilitas fisik lainnya. Akan tetapi, keadaan tidak selalu sesuai dengan perkiraan, sehingga dapat muncul keadaan luar biasa yang tidak diduga sama sekali. Situasi seperti ini pernah terjadi di Amerika Serikat, menyusul produksi mobil yang menyebabkan banjir kendaraan di jalan-jalan. Pada gilirannya terjadi banyak kecelakaan yang akhirnya berujung di pengadilan. Desain pengadilan yang tidak siap menghadapi arus perkara yang masuk, akhirnya harus menyiapkan ketentuan-ketentuan khusus atau menghadapi risiko ambruk (*collapse*). (D.P. Johnson, 1994 :18)

Dalam sejarah dijumpai munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak siap dihadapi oleh perundang-undangan yang ada. Perkembangan mutakhir adalah maraknya penggunaan computer dan internet yang kecuali memperkenalkan praksis baru di dunia perdagangan, juga menyebabkan terjadi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). (D.P. Johnson, 1994 :29)

Hal dan kejadian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa sewaktu-waktu hukum memang dihadapkan kepada situasi luar biasa. Apapun juga yang terjadi dan dihadapi, hokum tidak dapat berhenti dan menolak untuk bekerja, semata-mata berdasarkan alasan, bahwa ia tidak dipersiapkan untuk itu. Dalam situasi seperti itu, mau tidak mau kita akan memasuki ranah cara berhukum yang luar-biasa. Apabila cara-cara biasa atau normal disebut "*rule making*", maka cara luar biasa ini disebut "*rule breaking*" atau mematahkan atau menerobos hukum yang ada.

Sekali lagi, kita melihat dan mengalami, betapa perjalanan hukum itu tidak selalu lurus-lurus saja, melainkan berkelok-kelok dan di sana-sini berupa patahan-patahan. Oleh patahan tersebut, perjalanan hukum menjadi terputus, untuk kemudian dilanjutkan lagi. Ilmu dan teknologi sekarang sudah semakin menjadi dalam arti tidak lagi berpikir secara hitam putih, melainkan mengakui kompleksitas, ketidakpastian dan relativitas.

Para ahli mengatakan bahwa hukum itu tidak sungguh otonom dan sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan di luar hukum, berpendapat bahwa apapun yang terjadi di luar yang menentukan apa yang akan dilakukan oleh hukum adalah lawyers sendiri. Hukum itu adalah “*law of the lawyers*”. Maka sekalipun terjadi perubahan-perubahan besar di dunia, sebelum para lawyers mengatakan bahwa hukum harus diubah, perubahan pun tidak akan terjadi dan bisnis hukum akan berjalan seperti biasa. (Satjipto Rahardjo, 2007:39)

Di lain pihak, para strukturalis seperti Nonet dan Setzenick, mengintergrasikan dunia di luar hukum dengan hukum itu sendiri. Perubahan – perubahan di luar secara generik akan berpengaruh kepada hukum. Ini dilakukan oleh kedua orang tersebut dengan *developmental* modelnya. Selama ini hukum dan lingkungan sosial terpisah secara tajam. Hukum bekerja menurut apa yang dianggapnya betul, tanpa menengok keluar, kepada penyelesaian yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial. Pengadilan dijalankan menurut logika hukum. Dengan demikian hukum menjadi mandul, demikian Nonet dan Selznick. Karena itu, menyarankan agar hukum juga memanfaatkan apa yang mereka namakan “*Social science strategy*”.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah besar seperti korupsi, perkembangan ekonomi yang lamban, kerusakan dan kemerosotan lingkungan, bangkitnya rakyat dalam berdemokrasi dan sejumlah masalah besar lainnya. Hanya mengandalkan hukum yang bekerja konvensional dan tetap bekerjanya menurut cara dan irama biasa, melakukan “*business as usual*” ternyata tidak menolong banyak.

Fokus kepada Masalah Korupsi yang sekarang sudah semakin meruyak itu, adalah contoh dari keadaan luar biasa yang terjadi di negara ini. Maka masalah korupsi pun harus mendapat penanganan secara luar biasa pula, dari

kejadian kecil-kecilan di tahun 50-an, sekarang sudah berkembang menjadi *extra ordinary crime*. Saat Indonesia mengalami keadaan, yang disebut keadaan luar biasa (*extra ordinary*) pada tahun tersebut. Dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tahun 1999 Yang merupakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary meansures*) untuk menghadap masalah korupsi tersebut. Bahkan Tim tersebut pernah menyarankan kepada pemerintah agar menyatakan Indonesia dalam “keadaan darurat perang melawan korupsi”. Tetapi harapan untuk menyambut langkah progresif tersebut berakhir disebabkan TGPTPK dibubarkan oleh Mahkamah Agung pada waktu itu. Dengan alasan pembentukan PGPTPK tersebut cacat yuridis dan prosedural. (Satjipto Rahardjo, 2007 :12)

Tetapi apa pun yang terjadi kita tidak dapat terus menerus membiarkan penyelesaian terhadap masalah-masalah besar itu di negeri kita begitu saja, seolah-olah tidak ada masalah besar tanpa melakukan perombakan dalam cara kerja hokum di negeri ini. Dengan perubahan besar kepada beberapa institusi hukum dan jajaran-jajaran pemerintahan.

Perubahan besar tersebut pun tidak mungkin terjadi mana kala orang waktu itu tetap berpikir biasa-biasa saja dalam menyelesaikan masalah-masalah besar tersebut yang berarti meneruskan praktik yang sesungguhnya sudah dirasakan ketidakadilan dan ketidakbenerannya. Belajar dari pengalaman bangsa lain dan dari sejumlah pengalaman kita sendiri, kita dapat mengatakan bahwa kesetiaan dan keberanian untuk berpikir luar-biasa sangat membutuhkan sebelum melangkah kepada tindakan konkrit.

Sekarang kita sudah sampai pada stu titik dalam perubahan manusia, dimana hukum harus sejalan dengan perkembangan masyarakat. Jika diasumsikan, perkembangan masyarakat saat ini tidak lagi berjalan seperti yang biasanya tetapi melesat bagi mobil dengan kecepatan tinggi, Artinya dengan arus modern dan globalisasi saat ini yang secara tidak langsung berpengaruh pada perkembangan kehidupan masyarakat, maka dari itu keadaan tersebut tentu harus ditunjang dengan hukum lebih responsif menghadapi hal tersebut, jika perkembangan masyarakat yang melesat bagi mobil, harusnya didukung oleh

hukum yang lebih maju ke depan, melesat bagai pesawat terbang, yang berarti dinamika mengikuti perkembangan masyarakat.

Hukum yang kita gunakan sekarang ini adalah sebuah karya manusia yang dibuat dengan sengaja (*purposeful*). Hukum itu berubah dari masa ke masa. Sejarah hukum modern sekarang ini dimulai mundur untuk kurun waktu ribuan tahun yang lalu. Tidak hanya hukum modern yang muncul tetapi juga sejumlah konsep, asas, konstruksi, doktrin yang menyertainya dan yang berfungsi untuk memelihara dan menjalankan hukum modern tersebut. Kumpulan dari sekalian hal tersebut membentuk citra “hukum yang normal”. (Satjipto Rahardjo, 2007 :56). Hukum ingin dicitrakan sebagai produsen ketertiban dan oleh karena itu harus dijaga dengan berbagai cara, termasuk ide kepastian hukum. Para Profesional hukum akan mengatakan bahwa mereka tidak bisa mulai bekerja kalau tidak mematok kepastian hukum, kepatuhan hukum dan lain-lain. Harusnya professional hukum tersebut harus bekerja karena kepedulian mereka dalah kepada kebenaran dan bukan kepada profesi. Namun demikian dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa yang besar sekarang ini, termasuk pemberantasan korupsi dan masalah-masalah hukum lainnya diperlukan Hukum yang merupakan karya manusia yang berupa norma-norma, berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu hukum harus mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana dan bagaimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai suatu keadilan yang hakiki.

Hukum selalu berhubungan dengan masyarakat dan perilaku-perilakunya dalam konsteks perilaku sosial, oleh karena itu hukum selalu menjadi wacana yang sangat menarik. Mengapa hukum selalu menjadi perhatian yang sangat menarik pada saat ini, karena perilaku-perilaku dari masyarakat dalam interaksi sosial sangat bertalian dengan masalah keadilan. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternayata bahwa hukum yang baik tak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian setiap membicarakan hukum tidak terlepas dari konteks persoalan keadilan. Kita tidak dapat membicarakan hukum dari wujud

formalnya saja, tetapi harus juga dilihat ekspresi cita-cita keadilan yang ada dalam masyarakat.

PENUTUP

Dinamika Masyarakat merupakan suatu kehidupan masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih individu dalam suatu wilayah yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara masyarakat yang satu dengan yang lain dan berlangsung dalam suatu situasi yang dialami.

Perubahan-perubahan dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam bermacam bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, mengubah pandangan hidup, dan kepentingan merebut peran politik (kekuasaan). Ilmu sosiologi, perubahan sosial dan dinamika gerakan sosial dari masa klasik sampai kontemporer.

Hukum selalu berhubungan dengan masyarakat dan perilaku-perilakunya dalam konteks interaksi sosial, oleh karena itu permasalahan hukum selalu menjadi wacana yang sangat menarik. Mengapa hukum selalu menjadi perhatian yang sangat menarik pada saat ini, karena perilaku-perilaku dari masyarakat dalam interaksi sosial sangat bertalian dengan masalah keadilan. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi M.S, 2005. *Pengantar Sosilogi*, Bogor; Ghalia Indonesia
- Doyle Paul Johnson, 1994. *Teori sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : Gramedia.
- Soerjono Soekanto, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- ,1989. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta : Kompas.